



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR : 21/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015

**TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor :19/BA/V/2015, tanggal 18 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015;
- KEDUA** : Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Jenis formulir Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Gresik
Pada tanggal : 18 Mei 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA**

ttd

AKHMAD RONI,S.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK


Sekretaris

Ahmad Fahrudin

**PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2015**

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Gresik untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Gresik secara langsung dan demokratis;
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Gresik, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
5. Partai Politik adalah partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat terakhir dan partai politik lokal Aceh peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
6. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik;
7. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemil

8. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan;
9. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
10. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain;
11. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
12. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
13. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit;
14. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
15. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Akuntan Publik;
16. Hari adalah hari kalender;
17. Ruang lingkup Pedoman Teknis ini adalah Dana Kampanye yang digunakan oleh Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk membiayai metode Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan;
18. Tujuan pengaturan ini adalah:
 - a. memberikan panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. menjadi acuan bagi AP dalam melaksanakan audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

II. DANA KAMPANYE

II.1. SUMBER, BENTUK DAN PEMBATASAN PEMBIAYAAN KAMPANYE

1. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, bersumber dari:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/atau;
 - c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
2. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, bersumber dari:
 - a. Pasangan Calon; dan/atau
 - b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
3. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan;
4. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
5. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain berasal dari:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok; atau
 - c. badan hukum swasta.
6. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan ;
7. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat;
8. Dana Kampanye dapat berbentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
9. Dana Kampanye yang berbentuk uang meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan;
10. Dana Kampanye yang berbentuk barang meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima;
11. Dana Kampanye yang berbentuk jasa meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima;
12. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima;
13. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain

perseorangan, nilainya paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye;

14. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta, nilainya paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye;
15. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye;
16. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari pihak lain;
17. Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:

a. perseorangan:

1. nama;
2. tempat/tanggal lahir dan umur;
3. alamat penyumbang;
4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
5. nomor identitas;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila ada;
7. pekerjaan;
8. alamat pekerjaan;
9. jumlah sumbangan;
10. asal perolehan dana; dan
11. pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

b. kelompok:

1. nama kelompok;
2. alamat kelompok;
3. nomor identitas pimpinan kelompok;
4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
5. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
6. nama dan alamat pimpinan kelompok;
7. jumlah sumbangan;
8. asal perolehan dana;
9. keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok;
10. pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana;
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

c. badan hukum swasta:

1. nama badan hukum swasta;

2. alamat badan hukum swasta;
3. nomor akte pendirian badan hukum swasta;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;
5. nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
6. nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
7. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
8. jumlah sumbangan;
9. asal perolehan dana;
10. keterangan tentang status badan hukum; dan
11. pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
18. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha;
19. Penerimaan sumbangan Dana kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye disertai identitas penyumbang ;
20. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan;
21. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang ;
22. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan:
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik;
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
23. KPU Kabupaten Gresik, memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan ke kas Negara;
24. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut;
25. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan ini;
26. Hutang atau pinjaman Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan ini;

II.2. PEMBATAHAN DANA KAMPANYE

1. KPU Kabupaten Gresik menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan;
2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
 - a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
 - d. pembuatan bahan kampanye = persentase jumlah kegiatan (n %) x pemilih x Rp 25.000,00;
 - e. jasa manajemen/konsultan.
3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Kabupaten Gresik berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan;
4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik dengan memerhatikan rapat koordinasi .

II.3. REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum;
2. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon;
4. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Gabungan Partai Politik;
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Gresik ;
6. Rekening Khusus Dana Kampanye yang telah disampaikan kepada

KPU Kabupaten Gresik tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian;

7. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye menjadi dokumen persyaratan pencalonan yang disampaikan pada saat pendaftaran dan menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.

III. PELAPORAN DANA KAMPANYE

III.1. PENCATATAN DANA KAMPANYE

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan;
2. Dana Kampanye dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon;
3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan;
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain;
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye;
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam LADK;
7. Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang ini Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan tersebut;
8. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye;
9. Pembukuan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon;
10. Pembukuan mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
11. Pembukuan dimulai sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir;

III.2. PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Gresik;
2. Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar

- belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye ;
3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK.

III.3. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

1. LADK adalah pembukuan yang memuat informasi:
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
2. Pembukuan LADK ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon;
3. Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten Gresik 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye;
4. LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik paling lambat pukul 18.00 waktu setempat;
5. Penyampaian LADK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk;
6. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat wajib menyerahkan surat tugas;
7. KPU Kabupaten Gresik menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk;
8. KPU Kabupaten Gresik melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LADK.
9. KPU Kabupaten Gresik membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk;
10. KPU Kabupaten Gresik menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara;
11. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK tidak lengkap, KPU Kabupaten Gresik membuat catatan khusus dalam berita acara;
12. Tanda terima dan berita acara LADK dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang ini Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan tersebut;
13. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Gresik.

III.4. LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

1. LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik;
2. LPSDK ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik;
3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten Gresik sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik paling lambat pukul 18.00 waktu setempat;
5. Format LPSDK tercantum dalam Lampiran II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang ini Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan tersebut;
6. LPSDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk;
7. Petugas yang ditunjuk wajib menyerahkan surat tugas;
8. KPU Kabupaten Gresik menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk;
9. KPU Kabupaten Gresik melakukan pencermatan terhadap:
 - a. kelengkapan informasi; dan
 - b. format LPSDK.
10. KPU Kabupaten Gresik membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk;
11. KPU Kabupaten Gresik menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara;
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK tidak lengkap, KPU Kabupaten Gresik membuat catatan khusus dalam berita acara;
14. Tanda terima dan berita acara LPSDK tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang ini Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan tersebut;
13. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Gresik.

III.5. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

1. LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon;
2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa;

3. Penyajian LPPDK, menggunakan pendekatan aktivitas;
4. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Gresik paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir;
5. LPPDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik paling lambat pukul 18.00 waktu setempat;
6. Format LPPDK tercantum dalam Lampiran III Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang ini Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan tersebut;
7. LPPDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk;
8. Petugas yang ditunjuk wajib menyerahkan surat tugas;
9. KPU Kabupaten Gresik menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk;
10. KPU Kabupaten Gresik membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk;
11. KPU Kabupaten Gresik menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara;
12. Tanda terima dan berita acara LPPDK dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang ini Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan tersebut;
13. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK;

IV. AUDIT DANA KAMPANYE

IV.1. BENTUK PERIKATAN DAN TUJUAN AUDIT

1. Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan;
2. Audit kepatuhan, adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang yang mengatur tentang Dana Kampanye;
3. Keluaran audit kepatuhan berupa opini patuh atau tidak patuh;
4. Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

IV.2. SELEKSI KANTOR AKUNTAN PUBLIK

1. KPU Kabupaten Gresik melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye;
2. Seleksi KAP termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Biaya pelaksanaan kerja KAP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. KPU Kabupaten Gresik menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan;
5. KAP dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya.

IV.3. PERIKATAN AUDIT

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Kabupaten Gresik;
2. AP yang melakukan audit wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:
 - a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan;
 - b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan calon.
3. AP dan staf auditor yang melakukan audit diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan public;
4. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Peraturan ini yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Gresik;
5. AP yang melakukan audit bertanggung jawab atas laporan hasil audit;
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan audit bagi AP ditetapkan dengan Keputusan KPU.

IV.4. PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Kabupaten Gresik ;
2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu;
3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
 - a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
 - c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
 - d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

IV.5. PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE

1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten Gresik paling

- lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Kabupaten Gresik ;
2. Hasil pekerjaan audit wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Kabupaten Gresik;
 3. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP ;
 4. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Gresik;
 5. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk *softcopy* kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.

V. LARANGAN DAN SANKSI

V.1. LARANGAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan :
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Gresik;
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
 - a. tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
 - c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

V.2. SANKSI

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan;
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan;
3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon;
4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Gresik sampai batas waktu yang ditentukan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon;
5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benarmengenai persyaratan, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi;
6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa;
7. KPU Kabupaten Gresik menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan;
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan , dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan;
9. Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon;
10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan, sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Gresik melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan;
 - b. hasil klarifikasi diputuskan dalam rapat pleno.
11. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Gresik.

VI. PEDOMAN TEKNIS

KPU Kabupaten Gresik menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Gresik tentang pedoman teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. KPU Kabupaten Gresik memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye;
2. Pelayanan terdiri atas konsultasi:

- a. tatap muka;
 - b. melalui telepon; dan
 - c. melalui *email*.
3. Kewajiban KPU Kabupaten Gresik dalam memberikan pelayanan adalah:
- a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kabupaten Gresik, dan dapat dibantu oleh asosiasi akuntan Indonesia;
 - b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
 - c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor telepon, materikonsultasi, penjelasan petugas KPU Kabupaten Gresik, tanda tangan petugas dan tamu;
 - d. menyiapkan alamat *email* KPU Kabupaten Gresik; dan
 - e. berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan publik.
4. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon;
5. Pihak lain meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon;
6. Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain kepada KPU Kabupaten Gresik sebagai lampiran LPPDK;
7. Panwas Kabupaten Gresik dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Gresik;
8. Permohonan akses informasi, disampaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Gresik;
9. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye;
10. Peran serta masyarakat dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan;
11. Laporan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye;
12. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Ditetapkan : di Gresik
Pada tanggal : 18 Mei 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA**

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK



Ahmad Fahrudin

AKHMAD RONI, S.Si.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 21/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015
TANGGAL : 18 Mei 2015

**JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015**

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model LADK1-PARPOL : Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Formulir Model LADK2-PARPOL : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Formulir Model LADK3-PARPOL : Daftar Saldo Dana Kampanye;
4. Formulir Model LADK4-PARPOL : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
5. Formulir Model LADK5-PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon;
6. Lampiran Formulir Model LADK5-PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model LADK1-Perseorangan : Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Formulir Model LADK2-Perseorangan : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Formulir Model LADK3-Perseorangan : Daftar Saldo Dana Kampanye;
4. Formulir Model LADK4-Perseorangan : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
5. Formulir Model LADK5-Perseorangan : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

Ditetapkan : di Gresik
Pada tanggal : 18 Mei 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA**

ttd

AKHMAD RONI, S.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

